
Implementasi S-Mart Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 TAHUN 2003 Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Marjan Miharja¹, Wiend Sakti Myharto², Yasmin Noor Hanan Rusma³, Fahim Achmad Rizaldi⁴, Sandi Nugraha⁵

¹marjan@iblam.ac.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta

²wiendsaktimyharto@yahoo.co.id, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta

³yasmin4hanan@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta

⁴alpangestu20@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta

⁵sandinugraha010797@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta

Abstract

Background

In Indonesian Law, Number 20 at 2003 Subsection 3 about National Education System stated that the functions of national education are to develop competence, also shape the character of people. Thus, develop among students' competence to become religious people, clever, capable, creative, independent, also responsible for the country is also possible. After their parents, children learned at elementary school as a next step to the world. They will get everything that their need, such as culture and behaviour as the progress of learning and provision for their future life. The "S-MART" concept is the initial basis that must be applied to elementary schools, to build children's mental and behaviour in the future. Muhammadiyah 4 Kramat Jati Elementary School is one of the elementary schools that applies the "S-MART" concept to educating its students, it is hoped that the next generation will improve both in terms of morals and behaviour. The application of this concept also aims to learn children in an orderly manner. This is also in line with the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the national education system so that every school increases the improvement of its students, to create a generation that is healthy and active in learning.

Research methods

This research method uses normative juridical research methods. The normative juridical research method is research on positive legal principles written in the legislation.

Findings

The results of this study are the initial data support obtained related to the optimization of staffing regulations to improve employee welfare in the Muhammadiyah Kramatjati environment after obtained. The researchers perform hypotheses and design R&D procedures in the form of roadmaps and research flow diagrams as well as the methodology that will be carried out in this study.

Conclusion

School as an educational institution should have a positive school culture to continuously improve its quality. A positive school culture will sow the values of life and humanity so that schools can truly become agents of change to make Indonesian people who are complete, faithful and devoted to God Almighty and have a noble character, are healthy, knowledgeable, capable, creative, independent. and become a democratic and responsible citizen. School culture must be built based on the vision, mission and goals of the school by implementing participatory and open management so that it can truly be reached and internalized by all school members and stakeholders so that it can be implemented sincerely and consistently to achieve the goals set in the vision. and school goals. If implemented properly and consistently, school culture can improve its quality in an integrated manner for customer satisfaction, both internal and external customers.

Keywords: Law of the Republic of Indonesia; Indonesian Education System; School Culture.

Abstrak

Latar Belakang

Tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggung jawab. Sekolah Dasar adalah gerbang kedua setelah orang tua untuk anak mengenal dunia Pendidikan. Sekolah dasar juga membawa budaya dasar untuk anak yang akan dibawa oleh anak tersebut ke jenjang berikutnya. Konsep S-MART adalah dasar awal yang harus diterapkan pada sekolah dasar, untuk membangun mental dan kebiasaan anak kedepannya. SDS Muhammadiyah 4 Kramat Jati adalah salah satu sekolah dasar yang menerapkan konsep S-MART dalam mendidik siswa-siswinya, diharapkan generasi berikutnya akan semakin baik dari segi akhlak maupun perilakunya. Penerapan konsep ini juga bertujuan untuk membiasakan anak dalam bersikap tertib. Hal ini juga selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional agar tiap sekolah meningkatkan ketertiban siswa-siswinya, demi menciptakan generasi yang sehat dan aktif dalam pembelajaran

Metode Penelitian

Metode penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan.

Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah dukungan data awal yang diperoleh peneliti terkait optimalisasi peraturan kepegawaian untuk peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Muhammadiyah Kramatjati setelah diperoleh, selanjutnya peneliti melakukan hipotesis dan mendesain prosedur litbang dalam bentuk roadmap dan diagram alir penelitian serta metodologi yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini.

Kesimpulan

Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan seyogyanya memiliki kultur sekolah yang positif agar secara terus menerus dapat meningkatkan mutunya. Kultur sekolah yang positif akan menyemaikan nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan sehingga sekolah benar-benar dapat menjadi agen perubahan untuk menjadikan manusia Indonesia yang utuh, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kultur sekolah harus dibangun berlandaskan visi, misi dan tujuan sekolah dengan menerapkan manajemen partisipatif dan terbuka sehingga benar-benar dipahami dan dihayati oleh seluruh warga sekolah dan para pemangku kepentingan sehingga dapat diimplementasikan secara ikhlas dan konsisten untuk mencapai cita-cita yang telah ditetapkan dalam visi dan tujuan sekolah. Jika diimplementasikan dengan baik dan konsisten, kultur sekolah dapat meningkatkan kualitasnya secara terpadu untuk kepuasan pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal.

Kata Kunci : Undang-Undang Republik Indonesia; Sistem Pendidikan Indonesia; Budaya Sekolah.

| | | |
|-------------------------|---|---|
| DOI | : | 10.24903/yrs.v13i2.1660 |
| Received | : | Juli 2021 |
| Accepted | : | Juli 2021 |
| Published | : | Agustus 2021 |
| Copyright Notice | : | <p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p>  |

1. PENDAHULUAN

Secara etimologis, budaya berasal dari bahasa Inggris yakni *culture*. *Culture* atau diterjemahkan budaya adalah serangkaian aturan yang dibuat oleh masyarakat sehingga menjadi milik bersama dan dapat diterima oleh masyarakat.¹ Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam

¹ Wirdarto, *Pengembangan Kultur Sekolah*, (Yogyakarta: UNY Yogyakarta), 2016. Hal.3

kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar.²

Kultur atau budaya adalah sesuatu kebiasaan atau pola perilaku normatif yang merupakan hasil olah pikir, olah rasa, dan cara bertindak³. Salah satu ilmuwan yang banyak memberikan sumbangan penting dalam hal ini adalah antropolog dari Amerika Serikat yakni Clifford Geertz. Antropolog ini mendefinisikan kultur sebagai suatu pola pemahaman terhadap fenomena sosial, yang terekspresikan secara eksplisit maupun implisit⁴. Sekolah merupakan salah satu tempat berkembangnya pewarisan kultur dari generasi ke generasi berikutnya. Pengertian kultur sekolah beraneka ragam.

Kultur sekolah adalah suatu pola asumsi dasar hasil invensi atau penemuan oleh suatu kelompok tertentu saat ia belajar mengatasi masalah-masalah yang berhasil baik serta dianggap valid dan akhirnya diajarkan ke warga baru sebagai cara-cara yang dianggap benar dalam memandang, memikirkan, dan merasakan masalah-masalah tersebut.⁵

Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (**UUSPN**) bab II pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan menyatakan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”⁶. Serta Bab III pasal 4 yang menyatakan “Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.” Dan bab IV pasal 5 yang menyatakan “Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”

Berdasarkan undang-undang tersebut sekolah sebagai lembaga pendidikan harus melaksanakan amanat yang telah digariskan dengan cara menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan, agar siswa memiliki kualitas sesuai dengan profil peserta didik yang sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut.⁷

Salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan proses pendidikan adalah kultur

² Koentjoroningrat, 1996

³ *Ibid.*,

⁴ Daryanto, *Media Pembelajaran*, (Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani, Sejahtera), 2015, hal. 26

⁵ *Op Cit.*, hal. 30-31

⁶ Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁷ Rika Rachmita, *Pengembangan Kultur Sekolah*, (<http://www.sman1subang.sch.id/html>), 2013, 6 Desember 2021

yang dibangun dengan baik. Kultur sekolah yang baik diharapkan akan berhasil meningkatkan mutu pendidikan yang tidak hanya memiliki nilai akademik namun sekaligus bernilai afektif.⁸ Bulach, Malone dan Castleman (1994) melakukan penelitian yang dilakukan di 20 sekolah menunjukkan bahwa perbedaan kultur sekolah menunjukkan perbedaan yang berarti yang ditunjukkan dengan perbedaan prestasi akademik siswa yang berasal dari sekolah yang berkultur baik dibandingkan dengan prestasi siswa dari sekolah yang berkultur kurang baik. Hal ini berarti bahwa sekolah yang berhasil membangun dan memberikan kultur yang baik akan menghasilkan prestasi belajar yang tinggi dan tidak hanya bernilai akademik tapi juga menghasilkan kultur dengan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih baik, berbudaya, berahlak dan berbudi pekerti luhur⁹ (Zamroni, 2009)

Pengembangan kultur sekolah harus menjadi prioritas penting. Sekolah harus secara positif membangun kultur sekolah yang dilakukan dengan sebaik-baiknya, mengimplementasikannya secara konsisten, memperbaikinya secara berkelanjutan melalui peningkatan mutu terpadu agar sekolah benar-benar menjadi sebuah lembaga pendidikan yang terhormat yang berhasil melaksanakan amanat UUSPN untuk meyelenggarakan pendidikan yang bermutu yang dapat menghasilkan siswa yang cerdas cendikia, mandiri dan berbudi luhur.¹⁰

Relokasi SDS Muhammadiyah 4 Jakarta Timur dari Kelurahan Cililitan ke Kelurahan Cawang pada tahun 2009 sampai dengan 2010 karena kondisinya yang rawan banjir, bangunan sekolah tidak layak, serta minimnya peminat hasil dari persaingan dengan SD Negeri yang gratis. Ketika masih berada di Kelurahan Cililitan, tingkat pengawasan kinerja guru menjadi terbatas dan hampir tidak terpantau dengan jelas, hal ini juga hasil dari pengaruh sedikitnya murid yang bersekolah di SDS Muhammadiyah 4 Jakarta Timur saat itu. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kramat Jati mengambil keputusan dengan merelokasi SDS Muhammadiyah 4 Kramat Jati ke Kelurahan Cawang agar dapat meningkatkan aspek kualitas Kegiatan Belajar Mengajarnya. Sampai tahun 2019, siswa SDS Muhammadiyah Kramat Jati berjumlah 200 siswa (kelas 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A dan 6B), dari sebelumnya hanya 17 siswa (kelas 1 s.d 6), sedangkan jumlah guru sebelumnya hanya 6 guru dan menjadi 12 guru setelah relokasi, hal ini berdampak terhadap peningkatan Kedisiplinan dan Tata Tertib di SDS

⁸ *Ibid.*,

⁹ Zamroni, *Urgensi Kultur Sekolah Terhadap Mutu Pendidikan*, (Jakarta: Suara Merdeka,) 2014, hal. 67

¹⁰ Dr, Akdon, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Penerbit UPI), 2009, hal. 71

Muhammadiyah 4 Kramat Jati.

Rumusan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi pembiasaan S-MART untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dimana memiliki arti sebagai data yang sudah diolah dan didokumentasikan, sering disebut data kepustakaan. Data kepustakaan sendiri memiliki beberapa jenis yang berkaitan dengan penelitian hukum, yakni undang-undang, keputusan pengadilan, perjanjian, buku-buku hukum, jurnal penelitian hukum, hasil penelitian seperti skripsi, tesis dan disertasi. Untuk bahan hukum sendiri terdiri dari bahan primer dan sekunder, dimana bahan hukum primer adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Profil Sekolah SDS Muhammadiyah 4 Kramatjati terkait dengan Visi, Misi, Tujuan Sekolah, Tata Tertib Sekolah. Bahan hukum sekunder memiliki pemahaman sebagai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah dan sebagainya. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode penafsiran, dimana metode penafsiran merupakan argumentasi yang membenarkan formulasi (rumusan) suatu peraturan. Metode penafsiran yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penafsiran gramatikal dan sistematis atau logis. Metode penafsiran gramatikal menurut Sudikno Mertokusumo adalah metode yang menafsirkan makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari. Metode penafsiran sistematis atau logis adalah menafsirkan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

Tujuan penafsiran menurut Hotma Pardomuan Sibuea sebagai berikut: (1) Penetapan makna norma-norma hukum; (2) Mengungkapkan kandungan norma hukum dapat berupa suruhan (*gebod*), larangan (*verbod*), atau kebolehan (*mogen*); dan (3) Melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Dengan kata lain menentukan ruang lingkup keberlakuan kaedah hukum. Penelitian ini metode

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang atau *statute approach* adalah suatu pendekatan dalam penelitian yuridis normatif yang dapat digunakan sebagai aturan-aturan hukum. Adapun penjelasan keterkaitan antara sistem penafsiran ini jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional akan dijelaskan pada bagian pembahasan.

Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam meningkatkan ketertiban siswa dan siswi di SDS Muhammadiyah 4 Kramat Jati dengan konsep S-MART yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif memiliki masalah yang diteliti, dimana hal itu dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*).

3. PEMBAHASAN

Konsep S-MART merupakan landasan beberapa sekolah sebelum penerapannya di SDS Muhammadiyah 4 Kramat Jati. SDS Muhammadiyah 4 Kramat Jati mempunyai visi untuk membentuk dan mengembangkan potensi anak menuju generasi yang unggul, berakhlak karimah, cerdas dan terampil dengan mengedepankan kualitas dan kemandirian dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Misi SDS Muhammadiyah 4 Kramat Jati adalah 1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga potensi peserta didik dapat berkembang secara mandiri, 2) Mengoptimalkan potensi subyek didik dengan metode yang berbasis kompetensi, 3) Menjadikan sekolah sebagai laboratorium hidup masyarakat madani, 4) Mengembangkan manajemen sesuai dengan dinamika pendidikan, 5) Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, 6) Mengantarkan subyek didik menuju manusia unggul berakhlak karimah, cerdas, terampil dan bermutu sesuai dengan potensinya. Memilih konsep S-MART sebagai moto di SDS Muhammadiyah 4 Kramat Jati merupakan sebuah keputusan yang tepat berdasarkan visi dan misi di SDS Muhammadiyah 4 Kramat Jati.

Menurut Muhammad Al-‘Araifi, senyum memiliki pengaruh yang sangat besar dalam meredakan kemarahan, keraguan, serta kebingungan. Menurut Alfonsus Sutarno, menyapa bisa berarti mengajak seseorang untuk bercakap-cakap. Tegur sapa bisa memudahkan siapa saja

untuk bergaul akrab, saling kontak, dan berinteraksi. Kata salam berasal dari bahasa Ibrani: syalom yang berarti damai. Menurut Alfonsus Sutamo, damai mengandung unsur silaturahmi, sukacita, dan sikap atau pernyataan hormat kepada, orang lain. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, sopan memiliki arti hormat, takzim dan tertib menurut adat. Seseorang yang sopan akan bersikap mengikuti adat, dan tidak pernah melanggar adat. Sedangkan santun menurut Departemen Pendidikan Nasional memiliki pengertian halus dan baik (tingkah lakunya), sabar dan juga penuh rasa belas kasihan (suka menolong).

Menyenangkan menurut Mulyasa, pembelajaran menyenangkan (*joyfull instruction*) merupakan suatu proses pembelajaran yang didalamnya terdapat suatu kohesi yang kuat antara guru dan siswa, tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan. Dalam rangka menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain:

1. Menyapa siswa dengan ramah dan bersemangat
2. Menciptakan suasana rileks
3. Memotivasi siswa
4. Menggunakan *ice breaking*
5. Menggunakan metode yang variatif.

Dikemukakan oleh Hafidhuddin, amanah berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ihsan (berbuat yang baik) dalam segala hal. Kata dasar dari religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing religion sebagai kata bentuk dari kata benda yang berarti agama. Menurut Jalaluddin, arti Agama: percaya kepada Tuhan dan disembah sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta, Ekspresi dari kepercayaan di atas berupa amal ibadah, dan suatu keadaan jiwa atau cara hidup yang mencerminkan kecintaan atau kepercayaan terhadap Tuhan. Tata tertib sekolah Menurut Zakiah Darajat dalam buku Pendidikan Para Remaja, menyebutkan bahwa semua peraturan-peraturan yang mengarahkan kepada sikap dan perilaku merupakan tata tertib yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersangkutan paut. Obyek dalam penelitian ini adalah konsep S-MART yang bersinergi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang akan diterapkan pada SDS Muhammadiyah 4 Kramat jati, dimana unit SDS yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika No. 316 A Kelurahan Cawang Kecamatan Kramatjati

Jakarta Timur DKI Jakarta.

Metode penafsiran sistematis dan logis dituangkan dalam dasar dibentuknya atau alasan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang prinsipnya bahwa pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Penguatan alasan ini dituangkan pada batang tubuh sesuai bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu, untuk mencapai tujuan tersebut peserta didik mendapatkan hak-haknya yang disebutkan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b) Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c) Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d) Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e) Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f) Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.”

Jika kita perhatikan penjelasan pada poin (b) maka dapat dijelaskan bahwa pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Disinilah letak kesesuaian konsep S-MART di SDS Muhammadiyah 4 Kramat Jati yang mempunyai visi untuk membentuk dan mengembangkan potensi anak menuju generasi yang unggul, berakhlak karimah, cerdas dan terampil dengan

mengedepankan kualitas dan kemandirian dalam menghadapi tantangan global di masa depan yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan.

4. PENUTUP

Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan seyogyanya memiliki kultur sekolah yang positif agar secara terus menerus dapat meningkatkan mutunya. Kultur sekolah yang positif akan menyemaikan nilai-nilai kehidupan dan kemanusiaan sehingga sekolah benar-benar dapat menjadi agen perubahan untuk menjadikan manusia Indonesia yang utuh, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kultur sekolah harus dibangun berlandaskan visi, misi dan tujuan sekolah dengan menerapkan manajemen partisipatif dan terbuka sehingga benar-benar dipahami dan dihayati oleh seluruh warga sekolah dan para pemangku kepentingan sehingga dapat diimplementasikan secara ikhlas dan konsisten untuk mencapai cita-cita yang telah ditetapkan dalam visi dan tujuan sekolah.

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengarah pada pembentukan karakter siswa berasal dari sekolah, maka penerapan konsep S-MART adalah salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas siswa kedepannya. Penerapan konsep S-MART selama 3 bulan pada siswa SDS Muhammadiyah 4 Kramat Jati menghasilkan kebiasaan-kebiasaan baru yang merupakan dasar dan bekal untuk siswa kedepannya. Sesuai dengan Bab 2 Pasal 3 pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana pembentukan watak siswa dimulai pada pendidikan dasar. Penerapan konsep S-MART berhasil membentuk watak siswa dengan baik dinilai dari segi religi maupun sosial, tidak lupa dampak antusiasme belajar siswa juga meningkat.

5. REFERENSI

Peraturan Perundang – Undangan

Priambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Buku dan Jurnal

Al-‘Araifi, Muhammad. (2008). Enjoy Your Life: Seni Menikmati Hidup. Jakarta: Qisthi

Press

- Armai Arief, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Ciputat Pers, 2002, hal.69.
- Citrapujiyati. (2017) “ Implementasi Grand Design pendidikan Karakter di Sekolah Alam sebagai Penguatan Generasi Emas 2045 (Studi Deskriptif di Sekolah Alam Ungaran)”. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal.39
- Hafidhuddin, Didin, Hendri, Tanjung. 2003. Manajemen Syariah dalam Praktik. Jakarta: Gema Insani
- Heni Martati dan Mengsih, Implementasi Pendidikan Karakter Religius Dan Disiplin di SD Negeri Srimulyo 2 Sragen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Krakatauw Book, 2009, hal.45.
- Ismail SM., 2008, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis Paikem, Semarang: Rasail Media Group.
- Jalaluddin, Psikologi Agama Memahami Perilaku Keagamaan dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.25
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, Batu Media, 2005, hal.303
- Kertajaya, H. (2010). Grow with Character: The Model Marketing, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Koesema, D. (2010). Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global. Jakarta: Grasindo.
- M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Islam dan Umum), Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hal.245
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenal Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum), Bandung, PT. Alumni, 2000, hal.101.
- Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, Jakarta, 2002, hal.70
- Puji Dwi Nuriyatun, Implementasi Pendidikan Karakter Disiplin Dan Tanggungjawab di SD Negeri 1 Bantul Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Jurusan Pendidikan

- Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Agustus, 2016.
- Puji Hartono & Pranowo SQS. lintasfakta.com [http://lintasfakta.com/rahasia-sukses-duniaakh-irat - de n gan- s envum - dah svat - memikat/2013](http://lintasfakta.com/rahasia-sukses-duniaakh-irat-de-n-gan-s-envum-dah-svat-memikat/2013)
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty, 1989, hal.155.
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2010, hal.74.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 43.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hal.13-14.
- Uyoh Sadulloh. (2010). Pengantar Filsafat Pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Suyanto, (2009). Urgensi Pendidikan Karakter. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Nasional.
- Visi, Misi, dan Motto Sekolah Dasar Swasta Muhammadiyah 4 Kramatjati 15 Juli 2019
- Welly Hartati, JMKSP Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan JMKSP Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2017.